



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;
 - b. bahwa untuk mewujudkan hak konstitusional setiap warga miskin Kota Semarang untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum sebagai pelaksanaan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, maka Pemerintah Kota Semarang perlu untuk memberikan bantuan hukum bagi warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
 6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5248);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-Kabupaten daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang.
5. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.
7. Pemohon Bantuan Hukum adalah warga miskin atau kelompok warga miskin yang memohon Bantuan Hukum
8. Penerima bantuan hukum adalah warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
9. Miskin adalah kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
10. Warga Miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kota Semarang dan memiliki Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga Kota Semarang.
11. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan.
12. Non litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
13. Dana bantuan hukum adalah dana yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Daerah yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang .untuk membiayai Penyelenggaraan bantuan hukum.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Keadilan;
- b. Persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. Keterbukaan;
- d. Efisiensi;
- e. Efektifitas;
- f. Akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. mewujudkan hak konstitusional setiap warga negara sesuai prinsip kesamaan kedudukan di dalam hukum;
- b. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
- c. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah; dan
- d. menjamin bagi penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum, tersangka dan/ atau terdakwa atas masalah hukum yang sedang dihadapi
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Bantuan Hukum litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum nonlitigasi

Pasal 5

Bantuan Hukum litigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi perkara :

- a. Pidana;
- b. Perdata; dan
- c. Tata Usaha Negara.

Pasal 6

- (1) Penerima Bantuan Hukum dalam perkara pidana terdiri atas :
 - a. Tersangka; atau
 - b. Terdakwa.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahapan :
 - a. Penyidikan;
 - b. Penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan; dan/atau
 - c. Upaya hukum.

Pasal 7

- (1) Penerima bantuan hukum dalam perkara perdata terdiri atas :
 - a. Penggugat; atau
 - b. Tergugat;
- (2) Bantuan Hukum diberikan kepada penggugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. Membuat surat kuasa;
 - b. Gelar perkara dilingkungan pemberi bantuan hukum
 - c. Membuat surat gugatan;
 - d. Memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses di sidang pengadilan;
 - e. Mendaftarkan gugatan ke pengadilan negeri;
 - f. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - g. Mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum saat pemeriksaan dipengadilan;
 - h. Menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli;
 - i. Membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
 - j. Menyiapkan memori banding atau kasasi.
- (3) Bantuan Hukum yang diberikan kepada tergugat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. membuat surat kuasa;
 - b. gelar perkara di lingkungan organisasi Bantuan Hukum;
 - c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
 - d. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat mediasi;
 - e. membuat surat jawaban atas gugatan, duplik, dan kesimpulan;
 - f. mendampingi dan mewakili Penerima Bantuan Hukum pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - g. menyiapkan dan menghadirkan alat bukti, saksi dan/atau ahli; dan/atau
 - h. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 8

Bantuan Hukum untuk perkara tata usaha negara meliputi:

- a. membuat surat kuasa;
- b. gelar perkara di lingkungan Pemberi Bantuan Hukum;
- c. memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang berkenaan dengan proses persidangan;
- d. membuat surat gugatan;
- e. mendaftarkan gugatan ke pengadilan tata usaha negara;
- f. mendampingi dan/atau mewakili dalam proses pemeriksaan persiapan, mediasi, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tata usaha negara;
- g. menyiapkan alat bukti dan menghadirkan saksi dan/atau ahli;
- h. membuat surat replik dan kesimpulan; dan/atau
- i. menyiapkan memori banding atau kasasi.

Pasal 9

- (1) Bantuan hukum non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi :
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi kasus, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
 - i. drafting dokumen hukum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota.

BAB IV

PENYELENGGARA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Penyelenggara Bantuan Hukum adalah Pemerintah Daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 11

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat:
 - a. Berbadan Hukum untuk Lembaga Bantuan Hukum;

- b. Terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Lembaga Bantuan Hukum yang dapat memberikan Bantuan Hukum.
 - c. Terdaftar pada Instansi yang berwenang untuk Organisasi Kemasyarakatan;
 - d. memiliki pengurus;
 - e. memiliki Kantor dan memiliki Program Bantuan Hukum serta berdomisili di wilayah Daerah;
 - f. memiliki keanggotaan asosiasi atau organisasi profesi bagi Lembaga Bantuan Hukum dan kartu keanggotaan bagi Organisasi Kemasyarakatan;
 - g. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - h. Pengacara/ Advokat yang ditugaskan oleh Lembaga Bantuan Hukum, memiliki pengalaman beracara di Lembaga Peradilan selama 3 (tiga) tahun; dan
 - i. tidak dalam pengawasan pengadilan dan/atau tidak sedang dalam menjalankan sanksi pidana.
- (3) Kegiatan pemberian Bantuan Hukum dikoordinasikan oleh Bagian Hukum;
- (4) Dalam Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Bagian Hukum mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - b. menyusun rencana anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum;
 - c. mengelola anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan penyelenggaraan bantuan hukum; dan
 - e. Mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum untuk warga miskin atau kelompok warga miskin yang sedang menghadapi masalah hukum harus memenuhi syarat:

- a. Penduduk/warga Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang masih berlaku;
- b. Penduduk miskin yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah;

Pasal 13

Penerima bantuan hukum yang terbukti bersalah berdasarkan putusan perkara pidana hanya dapat menerima 1 (satu) kali bantuan hukum;

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 14

Pemberi Bantuan hukum berhak:

- a. melakukan pelayanan bantuan hukum;
- b. menyelenggarakan penyuluhan hukum atau konsultasi hukum, dan/atau program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- c. menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- d. mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;

Pasal 15

Pemberi Bantuan hukum wajib:

- a. melaporkan kepada Pemerintah Daerah tentang Pelaksanaan Bantuan Hukum;
- b. mengajukan permohonan pembayaran sesuai tahapan yang telah dilaksanakan.
- c. menjaga kerahasiaan data, informasi dan/atau keterangan yang diperoleh dari penerima bantuan hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan bantuan hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasar syarat dan tatacara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai masalah hukumnya selesai, kecuali ada alasan yang sah secara hukum; dan
- e. memberikan perlakuan yang sama kepada penerima bantuan hukum tanpa membedakan jenis perkara, jenis kelamin, agama, suku dan latar belakang penerima bantuan hukum dan bersifat independen.

Pasal 17

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. menerima penyuluhan hukum atau konsultasi hukum dari pemberi bantuan hukum.
- b. memberi dan mencabut surat kuasa kepada pemberi bantuan hukum;
- c. menerima Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai;
- d. menerima Bantuan Hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan/atau kode etik Advokat; dan
- e. menerima informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 18

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. menyampaikan kepada Pemberi Bantuan Hukum tentang bukti, saksi, informasidan keterangan yang benar dan lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi.;dan
- b. membantu kelancaran dalam pemberian Bantuan Hukum.

BAB VII

SYARAT DAN TATACARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 19

- (1) Calon penerima bantuan hukum untuk mendapatkan bantuan hukum, harus mengajukan permohonan bantuan hukum secara tertulis kepada pemberi bantuan hukum.
- (2) Permohonan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan dengan dilampiri :
 - a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dan/atau Kartu Keluarga yang sah dan masih berlaku;
 - b. Kartu Identitas Miskin atau Surat Keterangan Miskin dari Lurah;
 - c. Surat Panggilan, Surat Penangkapan, Surat Penahanan dari Kepolisian Republik Indonesia dan/atau Kejaksaan Republik Indonesia sebagai terlapor/ tersangka; dan
 - d. Uraian singkat atau penjelasan tentang masalah hukum yang dihadapi.

Pasal 20

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) dapat diajukan sendiri oleh calon penerima Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan secara sendiri - sendiri atau bersama sama.

Pasal 21

- (1) Pemohon Bantuan Hukum harus melengkapi persyaratan yang ditentukan, jika persyaratan yang diajukan belum lengkap, maka Pemberi Bantuan Hukum dapat meminta kepada Pemohon Bantuan Hukum untuk melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
- (2) Pemohon Bantuan Hukum diberi Bantuan Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 22

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah permasalahan hukum dinyatakan selesai atau telah mendapatkan putusan Pengadilan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah Wajib mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan Bantuan Hukum dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 24

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pendanaan pemberian bantuan Hukum kepada Walikota melalui Bagian Hukum Sekretariat Daerah;
- (2) Permohonan pendanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk surat permohonan secara lengkap;
- (3) Permohonan pendanaan pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji dan diverifikasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

- (1) Pembayaran dilakukan dengan cara *reimburse*.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap .
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Tahap Pemeriksaan di Kepolisian dan/atau Kejaksaan dalam perkara pidana atau mediasi dalam Perkara Perdata atau pemeriksaan permulaan dalam perkara Tata Usaha Negara;

- b. Tahap Persidangan;
 - c. Setelah putusan Pengadilan.
- (4) Pembayaran setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah adanya laporan pelaksanaan penanganan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum kepada penyelenggara Bantuan Hukum.

BAB X LARANGAN

Pasal 26

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta imbalan dalam bentuk apapun kepada penerima Bantuan hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditanganinya.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 27

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang melanggar ketentuan pasal 11 ayat (2) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran tertulis; dan
 - b. Mengembalikan semua dana yang sudah diterima oleh pemberi Bantuan hukum dari penyelenggara Bantuan Hukum.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima laporan pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan Pemeriksaan di tempat kejadian;

- c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima dan/atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 , dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2016
Pj.WALIKOTA SEMARANG

TAVIP SUPRIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 18 Januari 2016
SEKRETARIS DAERAH
KOTASEMARANG

ADI TRI HANANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2016 NOMOR 1
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG, PROVINSI JAWA TENGAH
: 1/2016

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 1 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

I. UMUM

Negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia. Bantuan hukum merupakan pemberian jaminan perlindungan hukum bagi orang miskin sebagai perwujudan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan dana untuk penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi setiap warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum ditegaskan bahwa Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan dalam ayat (2)nya dinyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah.

Pada awalnya penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi setiap warga miskin dilaksanakan pada tahun 2010 dengan program fasilitasi bantuan hukum sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Semarang, di mana dalam pelaksanaannya Bantuan Hukum yang diberikan masih sebatas pada perkara Pidana.

Sejalan dengan bertambahnya penduduk Kota Semarang pada akhir tahun 2013, jumlah warga miskin sebanyak 373.978 Jiwa dari 1.739.989 jiwa penduduk Kota Semarang atau sebesar 21,49% dari jumlah penduduk. Angka yang masih cukup tinggi bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan jaminan bagi setiap warga atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Selama ini warga miskin Kota Semarang yang berhadapan dengan masalah hukum belum banyak mendapatkan Bantuan Hukum, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini sebagai jaminan bagi setiap warga miskin di Kota Semarang terhadap hak konstitusional mereka untuk mendapatkan akses keadilan. Pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini meliputi

perkara Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara, baik litigasi maupun non litigasi.

Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Kota Semarang untuk memenuhi hak-hak masyarakat miskin dalam mengakses keadilan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, dibutuhkan komitmen kuat dari DPRD, Pemerintah Kota Semarang, dan stakeholder untuk segera membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan asas keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas persamaan kedudukan di dalam hukum adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas Keterbukaan adalah Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas Efisiensi adalah Memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas Efektivitas Menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas Akuntabilitas adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Apabila permohonan Bantuan Hukum diwakili oleh keluarga,
maka harus dengan surat kuasa

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 102